

Date : _____

Nama : Yolanda Septiani
NPM : 2012011016
Mapel : Delik khusus Di Luar KUHP.

Tugas !

- 1). Berdasarkan ruang lingkup tindak pidana ekonomi sebagaimana materi pada PPT terlampir, carilah masing-masing 1 contoh kasus pada masing-masing Bentuk TPE.
- 2). Jelaskan analisis anda terhadap kekhususan dalam tindak pidana ekonomi
- 3). Jelaskan analisis anda apakah kebijakan penanggulangan TPE saat ini sudah baik dan efektif
Jelaskan pendapat anda !

Jawaban !

- 1). a. Property Crimes (tindak pidana penipuan)
Contoh : Donny Andy Amal dilaporkan dalam kasus penipuan hingga Rp 1,9 milyar. Donny diduga memberikan cek senilai 1,9 milyar yang ternyata kosong. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran terkait operasional Trans Jakarta.
- b. Regulatory Crimes (Pelanggaran aturan tentang lisensi)
Contoh : Pada 2018 terjadi sengketa merek dagang antara Ikea Sistem B.V (IKEA) dengan Ikea milik PT Ratna Khatulistiwa. MA dalam putusannya menolak kasasi Ikea yang menuntut pembatalan merek Ikea dari Indonesia. Merek dagang ini di nyatakan telah terdaftar dengan HKI melalui permintaan pendaftaran yang sah.

2.

c. Tax Crimes

Contoh : Direktorat TPE Bareskrim Polri telah Menyerahkan berkas perkara tersangka (Tsk) - kedua kasus kecurangan produksi beras terhadap konsumen dan pihak lain yang melanggar UU Pangan. Direktur PT Jatsari M. Dalam kasus ini polisi telah melakukan penangkapan serta penahanan terhadap tersangka.

2). Dalam Kekehususan tindak pidana Ekonomi terdapat :

2. Adanya perluasan Subjek Hukum dalam Hukum pidana Ekonomi yang berisi Subjek adalah pelaksana atau pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan tersebut adalah perbuatan Hukum Subjek hukum dalam pasal 2-9 KUHP diterapkan bagi Setiap orang yang melakukan delik di Indonesia atau diluar wilayah Indonesia.

2. adanya peradilan Absentra dalam Hukum Pidana Ekonomi yaitu pada pasal 77-80 KUHP Menerangkan hapusnya peruntutan dikarenakan terdakwa Meninggal atau lewatnya batas waktu peruntutan.

3. percobaan membantu pelanggaran dapat dipidana dalam Hukum pidana ekonomi yaitu pada pasal 59-60 KUHP menerangkan bahwa mencoba dan membantu pelanggaran tidak di pidana dari pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan percobaan pelanggaran maka seseorang tersebut tidak termaksud sebagai pelaku dan pembuat delik.

3). Menurut saya sudah baik dan efektif, karena merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi pada dasarnya terbagi menjadi dua taha.

